

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki berbagai sumber pendapatan seperti yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pendapatan negara tersebut adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak merupakan kewajiban pembayaran yang dibebankan secara paksa kepada individu maupun badan hukum oleh negara, tanpa imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara Indonesia dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan sektor bukan pajak (Ratia & Sartika, 2024).

Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional demi kesejahteraan masyarakat (Kusufiyah et al., 2024). Kebutuhan nasional tersebut mencakup pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Keuangan, 2024). Optimalisasi pembangunan nasional bergantung pada kepatuhan wajib pajak, baik pribadi maupun badan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Ryandono, 2020). Pada tahun 2023 kontribusi wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak Indonesia mencapai 88,8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kontribusi wajib pajak pribadi sebesar 11,2 persen (Kemenkeu, 2023). Kontribusi wajib pajak badan dari masing-masing sektor terhadap penerimaan pajak Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Masing-Masing Sektor Tahun 2023

No	Jenis Sektor	Kontribusi	Kinerja
1	Industri Pengolahan	27,2 %	3,1%
2	Perdagangan	24,4 %	191,3%
3	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,8 %	-1,8%
4	Pertambangan	9,7 %	-45,8%
5	Transportasi dan Pergudangan	4,5 %	17,3%
6	Konstruksi dan Real Estat	4,3 %	11,7%
7	Informasi dan Komunikasi	3,6 %	5,3%
8	Jasa Perusahaan	3,3 %	38,0%
Total		88,8 %	

Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Dashboard Penerimaan, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, sektor industri pengolahan dan perdagangan mendominasi kontribusi wajib pajak badan masing-masing sebesar 27,2% dan 24,4%. Sektor jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi sebesar 11,8%, sedangkan sektor pertambangan berkontribusi 9,7%. Sektor lainnya seperti transportasi dan pergudangan, konstruksi dan real estat, informasi dan komunikasi, dan jasa perusahaan memiliki kontribusi yang lebih kecil namun tetap signifikan.

Pada akhir 2023 sektor pertambangan dan jasa keuangan mengalami kontraksi. Penurunan di sektor pertambangan disebabkan oleh kebijakan PPh Badan untuk sektor batubara yang bersifat sementara (Kemenkeu, 2023). Artinya, kebijakan atau situasi yang mempengaruhi PPh Badan terjadi dalam satu periode tertentu, tetapi tidak terjadi lagi di periode berikutnya. Selain itu, sektor pertambangan yang belum transparan (Andamari & Ernandi, 2024) serta kekayaan sumber daya alam yang tinggi menjadikannya rentan terhadap praktik penghindaran pajak (Khomsiyah et al., 2021).

Penghindaran pajak adalah strategi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan (Alvenina, 2021). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang sah karena tidak melanggar undang-undang (Wanda & Halimatusadiah, 2021), namun penghindaran pajak tidak diharapkan oleh pemerintah karena berdampak pada penurunan pendapatan negara (Andamari & Ernandi, 2024). Penghindaran pajak dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena dianggap sebagai ukuran paling langsung dari beban pajak tunai perusahaan dan akurat untuk menilai penghindaran pajak perusahaan tanpa dipengaruhi praktik akuntansi (Cumming & Nguyen, 2024). Perusahaan dianggap melakukan penghindaran pajak apabila nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) berada di bawah 25 persen. Sebaliknya, apabila nilai CETR melebihi 25 persen, maka perusahaan tersebut tidak dikategorikan sebagai pelaku penghindaran pajak (Rahayu & Subadriyah, 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (Sudiby, 2022). Salah satunya adalah struktur kepemilikan, yang mencakup kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga (Nurmawan & Nuritomo, 2022).

Struktur kepemilikan perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya kepemilikan institusional (Moeljono, 2020). Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal seperti lembaga keuangan, perusahaan asuransi, atau pemerintah, baik domestik maupun asing (Julia & Finatari, 2024). Kepemilikan institusional yang signifikan dapat meningkatkan pengawasan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh manajemen perusahaan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Peneliti sebelumnya menyatakan kepemilikan

institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Dakhli, 2022). Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional membantu memastikan bahwa manajer fokus pada peningkatan nilai jangka panjang dan mencegah praktik penghindaran pajak (Tijjani & Peter, 2020). Kepemilikan institusional dengan manajemen yang lebih baik akan mengurangi aktivitas penghindaran pajak (Prismanitra, 2021).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan keluarga. Penelitian kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak masih sedikit (Gaaya et al., 2017). Struktur kepemilikan ini menentukan kebijakan perusahaan termasuk dalam merancang kebijakan dan menerapkan sistem pengendalian internal. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, keluarga cenderung ingin menjaga reputasi mereka dan menghindari denda akibat pelanggaran peraturan perpajakan (Chen et al., 2010). Perspektif kedua, perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga yang tinggi akan meningkatkan agresivitas penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi manajemen. Hubungan antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak bersifat positif dan signifikan di negara-negara maju (Jerman dan Italia) dan negara-negara berkembang (Brasil, India, Malaysia, dan Tunisia). Mereka menemukan perusahaan keluarga yang dikendalikan oleh pendiri cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak (Khelil & Khlif, 2023).

Struktur kepemilikan institusional maupun keluarga berperan penting dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak. Ketika perusahaan optimal dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang ditandai dengan rentabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar karena efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba (Prabowo, 2020). Kondisi ini dapat mendorong pemilik institusional maupun keluarga untuk melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap kebijakan pajak perusahaan guna meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan rentabilitas sebagai variabel moderasi (Zalianti et al., 2024). Rentabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan aset yang dimilikinya (Hermuningsih, 2013). Rentabilitas juga disebut dengan profitabilitas (Novryan et al., 2024). Penggunaan istilah rentabilitas karena mengacu pada efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 pengukuran Return on Assets (ROA) yang merupakan rasio antara laba dengan total aset. ROA digunakan karena mencerminkan efisiensi penggunaan seluruh aset dalam menghasilkan laba, sehingga lebih menggambarkan kinerja nyata perusahaan dalam mengelola semua sumber daya, bukan hanya modal sendiri.

Penghindaran pajak merupakan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga menunjukkan perbedaan orientasi yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan terkait pajak. Pemilik institusional, seperti lembaga keuangan atau investor institusi, cenderung bersifat rasional, mengandalkan data kuantitatif, dan lebih berhati-hati terhadap risiko hukum serta reputasi, sehingga berupaya

meminimalkan praktik penghindaran pajak (Dakhli, 2022). Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai personal, emosi, dan tradisi, serta memiliki kecenderungan kuat untuk mempertahankan kekayaan keluarga, yang dapat mendorong perilaku penghindaran pajak (Khelil & Khlif, 2023).

Dalam memahami dinamika tersebut, teori agensi menjadi dasar konseptual yang relevan. Teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 menjelaskan hubungan kerja sama antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemberi tugas) dan agen (penerima tugas) (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan dapat didefinisikan sebagai agen kontrak antara pemegang saham dan manajer, dengan tujuan perusahaan hanya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ini berarti mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Namun, pemisahan kepemilikan dan kendali antara manajer dan pemilik perusahaan menyebabkan konflik kepentingan (Lee & Kao, 2020). Manajemen berusaha meningkatkan kompensasi melalui laba yang lebih tinggi (Tijjani & Peter, 2020), sementara pemegang saham ingin mengurangi biaya pajak melalui laba yang lebih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, serta sejauh mana rentabilitas berperan dalam memoderasi faktor-faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak di perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan?
3. Apakah rentabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan?
4. Apakah rentabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.
2. Untuk mengetahui kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.
3. Untuk mengetahui variabel rentabilitas dalam memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.
4. Untuk mengetahui variabel rentabilitas dalam memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.

1.4 Kontribusi penelitian

Penelitian ini memberikan wawasan tentang struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Kebijakan penghindaran pajak penting untuk memahami dinamika internal perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan perpajakan. Penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih tepat mengenai penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepemilikan perusahaan dan rentabilitas. Sehingga pembuat kebijakan dapat menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih efisien.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kerangka teoritis yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur kepemilikan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan dengan rentabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur tata kelola perusahaan, perilaku organisasi, serta manajemen perpajakan dalam praktik penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Fiskus

Penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan.

b. Untuk Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa mengenai bagaimana kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, dengan rentabilitas berperan sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti berikutnya serta memperluas wawasan dalam kajian yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab satu berisi tentang latar belakang terjadinya penelitian serta rumusan masalah yang muncul dan menjadi dasar penelitian. Selain itu, pada bab ini juga menguraikan tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai serta kontribusi penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan secara singkat bagian bagian dari penelitian ini dalam sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab dua menguraikan tentang landasan teori serta konsep yang melandasi penelitian ini serta menguraikan penelitian sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan kerangka penelitian serta pengembangan hipotesis yang akan diuji.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab tiga menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB 4 Hasil Dan Pembahasan

Bab empat menguraikan tentang hasil dari analisis data pengujian hipotesis berdasarkan metode yang telah ditentukan serta pembahasan atas analisis data pengujian. Selain itu, terdapat analisis dan pembahasan atas pengujian tambahan untuk memperkuat hasil penelitian.

BAB 5 Penutup

Bab lima menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, menjelaskan batasan penelitian yang ada, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.